

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang mana manusia tidak bisa hidup sendiri dan mencukupi kebutuhannya sendiri, walaupun orang tersebut memiliki pangkat, kekayaan dan jabatan akan tetapi tetaplah manusia kembali kepada tabiat dirinya yaitu makhluk sosial yang mana pasti membutuhkan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

Manusia diciptakan dan ditakdirkan oleh Allah Swt menjadi makhluk yang berpasang-pasangan, dimana hal tersebut bertujuan agar manusia bisa melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dan ini pun menjadi salah satu bukti bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan kembali pada tabiat awal yaitu manusia adalah makhluk sosial.

Seperti halnya ketika Allah Swt menciptakan manusia pertama di muka bumi ini yaitu Nabi Adam As, setelah itu Allah pun menciptakan pendampingnya yaitu Siti Hawa sebagai pasangan Nabi Adam As. Kemudian Nabi Adam dan Siti Hawa pun dikaruniai keturunan, kemudian keturunan dari Adam dan Siti Hawa itulah yang menjadi cikal bakal dari nenek moyang kita semua sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Inilah yang menjadi salah satu contoh bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mana membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.

Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt yang termaktub dalam al-Qur`an surat *al-Hujurat* pada ayat ke-13 yang mana Allah Swt telah menciptakan manusia diantaranya yaitu dari sebagian laki-laki dan sebagian lainnya perempuan, dan menjadikannya berbangsa dan bersuku agar saling mengenal, dalam surat *An-Nabā* ayat 8 juga Allah menjelaskan bahwa segala sesuatu telah Allah ciptakan secara berpasang-pasangan.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin, baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat, dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Setiap

makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.¹

Perkawinan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial.

Agama Islam mengisyaratkan perkawinan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.²

Umumnya perkawinan dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah menginjak umur atau masa dewasa, karena pada masa itu bila diamati melalui kaca mata kesehatan atau kedokteran, organ reproduksi para perempuan secara psikologis sudah matang dan berkembang cukup baik, sehat juga kuat untuk melahirkan. Begitupun laki-laki, sudah siap baik secara mental, jasmani maupun rohani untuk menopang kehidupan berumah tangga untuk keluarganya.

Namun pada realitasnya masyarakat Indonesia tidak terkecuali di pelosok daerah maupun Kota-Kota besar sekalipun tidak sedikit orang yang belum matang secara umur atau bisa disebut belum menginjak fase dewasa atau dikategorikan masih dalam fase remaja dan belum siap melaksanakan

¹ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, 7.2 (2016), 354–84.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Press, 2003), 77.

perkawinan justru mereka sudah menikah bahkan tidak jarang diantaranya yang sudah mempunyai anak keturunan.

Pernikahan pada usia muda atau usia yang belum matang dan belum siap untuk menghadapi hiruk pikuk keadaan dalam berkeluarga akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi kedepannya terkhusus bagi keturunan mereka atau anak-anak mereka, biasanya anak-anak yang dilahirkan atau hasil dari pernikahan dini itu adalah anak-anak yang kurang dalam hal kecerdasannya. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu-ibu yang masih remaja biasanya mempunyai tingkat kecerdasan yang kurang atau lebih rendah jika dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh orang tua yang lebih dewasa. Penyebab dari rendahnya angka kecerdasan anak-anak tersebut dikarenakan si ibu masih belum memiliki stimulasi mental pada anak-anak mereka.

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di Desa atau di Kota. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan itu sangat penting, hal ini disebabkan karena didalam pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.³

Di Indonesia sendiri pernikahan dini masih marak dan sering dilakukan oleh masyarakat, tidak memandang di Kota maupun Desa, seperti yang terjadi di salah satu daerah yang terlatak di Kabupaten Majalengka yaitu Kecamatan Argapura yang mana pernikahan dini masih marak dan masih sering dilakukan oleh masyarakat di tiap Desanya, seperti data yang diperoleh peneliti dalam buku rekapitulasi pernikahan Kecamatan Argapura sejak tahun 2020 hingga 2023 sendiri pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan tersebut cukup tinggi walaupun dari tahun ke tahun sedikit menurun dan berkurang.⁴

³ Novitri, 'Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang', (*Skripsi*, Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, 2019), 31.

⁴ Buku rekapitulasi tahunan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

Dari sekian banyak Desa yang ada di Kecamatan Argapura penulis tertarik dengan salah satu Desa yang mana Desa tersebut memiliki angka pernikahan dini paling tinggi bila dibandingkan dengan Desa lainnya yang ada di Kecamatan Argapura Majalengka. Dipilihnya Desa Argamukti dari sekian banyak Desa yang terdapat di Kecamatan Argapura sebagai tempat penelitian bukan sekedar kebetulan juga bukan sekedar pilihan acak yang peneliti pilih, karena di Desa Argamukti masih maraknya masyarakat yang melaksanakan pernikahan dini yang sebenarnya telah pemerintah atur dalam undang-undangnya bahwa pernikahan pun mempunyai batas umur tertentu, tentu hal ini seperti bertolak belakang dengan apa yang telah pemerintah rumuskan dalam peraturan perundang-undangnya.

Yang masih menjadi pertanyaan dibenak penulis, apa sebenarnya penyebab marak terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti, apakah pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat Desa Argamukti murni karena keinginan pribadi, apakah mereka melakukannya tanpa keterpaksaan dari pihak lain, atau terdapat faktor eksternal yang menyebabkan mereka terpaksa melaksanakan pernikahan dini.

Sejumlah penelitian mengenai perkawinan dini sebenarnya sudah banyak bertebaran, namun penelitian yang cenderung menyelami faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat, khususnya yang terjadi pada masyarakat Desa Argamukti Kecamatan Argapura Majalengka bisa dikatakan belum ada.

Jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda pernikahan yang dilakukan pada usia dini pun memiliki dampak positif, diantara dampak positif yang diperoleh dari pernikahan dini yaitu dapat mengurangi beban ekonomi yang ditanggung orang tua, pernikahan dini juga dapat membantu mengembangkan kematangan emosional lebih awal, dan jika dilihat dari sudut pandang agama dapat menghindari dan terjerumus pada perzinahan.

Disamping mempunyai dampak positif pernikahan dini pun memiliki dampak negatif bagi orang yang melaksanakannya, seperti kurangnya kesiapan bagi kedua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan walaupun kesiapan keuangan mereka tercukupi belum tentu kesiapan mental

dan yang lainnya pun ikut terpenuhi, kemudian pernikahan dini juga dapat menghambat pengembangan pribadi yang optimal karena datangnya tanggung jawab yang lebih cepat.

Dampak negatif lain yang ditimbulkan dari pernikahan dini pada remaja diantaranya kurang siapnya psikologi, putusnya akses pendidikan dan komplikasi kehamilan misalnya anemia, aborsi, *intrauteri fetal death*, dan atonia uteri. Dahulu, pernikahan dianggap hal yang biasa saat seorang perempuan menikah di bawah usia 15 tahun. Akan tetapi, pro dan kontra pernikahan dini mencuat setelah muncul pemberitaan kontroversial pernikahan Syekh Puji yang berusia 43 tahun dengan Ulfah Lutfiana yang masih berusia 12 tahun. Luthfi menyimpulkan terjadi banyak pasangan nikah yang meninggalkan tradisi pernikahan dini dengan alasan karena berbuah pada rumitnya menjalin keluarga harmoni. Calon pasangan nikah lebih suka melestarikan adat perkawinan lain yaitu menikah pada usia di atas batas yang telah mentradisi.⁵

Usia yang ideal bagi pasangan yang ingin menikah yaitu, bagi perempuan pada usia 21-25 tahun dan untuk laki-lakinya yaitu pada usia 25-28 tahun, karena pada usia itulah organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan cukup baik, sehat dan kuat serta sudah siap melahirkan, begitu pula pada laki-lakinya di usia 25-28 sudah siap untuk menopang kehidupan untuk keluarganya. Melaksanakan pernikahan tanpa adanya kesiapan dan pertimbangan, dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak dapat memahami terhadap makna pernikahan, sebagian besar dan kebanyakan masyarakat yang melakukan pernikahan pada usia dini disebabkan terpengaruh oleh beberapa faktor.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang mana merujuk pada situasi dimana salah satu atau kedua pasangan yang akan melaksanakan pernikahan berusia dibawah batas usia yang telah ditetapkan oleh hukum atau norma sosial yang berlaku, batas usia pernikahan dari

⁵ Yulina Dwi Hastuty, 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang', (Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh), (2017), 59-68.

berbagai negara ini bervariasi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh negara lewat Undang-Undanganya ataupun tradisi yang berlaku. Pernikahan dini biasanya berhubungan dengan suatu kasus di mana salah satu atau kedua pasangan berada dalam usia yang lebih muda dari batas hukum atau norma sosial yang diakui pada suatu negara tersebut.

Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan.⁶ Pernikahan hanya diizinkan apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun dan bagi pihak wanitapun sudah mencapai usia 19 tahun, sedangkan apabila kita merujuk berdasarkan ilmu kesehatan, umur yang ideal dan matang secara biologis dan psikologis yaitu 20 sampai 25 bagi wanita dan 25 sampai 30 bagi pria. Pada usia tersebut dalam dunia kesehatan sudah dianggap masa paling baik untuk membangun rumah tangga karena sudah dianggap matang dan sudah dianggap bisa berpikir dengan dewasa secara rata-rata.

Meskipun telah ditetapkan batasan minimal usia pernikahan, namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dan syarat perkawinan yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jalan keluar berupa dispensasi dari pengadilan. Adanya ketentuan dispensasi kawin menimbulkan persepsi bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten terhadap ketentuan tentang batas umur perkawinan.⁷

Aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan pun mendapat revisi dan diubah yang tadinya batas usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun diubah, menjadi batas usia perkawinan bagi perempuan sama dengan laki-laki yaitu 19 tahun. Penyebab diadakannya revisi Undang-Undang mengenai batas usia perkawinan bagi perempuan ini, salah satunya dilatar belakangi oleh

⁶ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Rajawali Press, 2005), 183.

⁷ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, 7.2 (2016), 354–84.

perbaikan norma dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi wanita.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dibuat tersebut tidak memberikan banyak pengaruh dan dampak yang besar pada penekanan keberlangsungan pernikahan usia muda di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka ini. Pernikahan muda atau pernikahan dini ini telah mengakar dan menjadi kebiasaan atau tradisi yang cukup sulit untuk ditinggalkan. Apabila anak-anak perempuan mereka tidak dinikahkan pada usia muda maka mereka akan menjadi perawan tua dan tidak akan laku atau tidak akan ada yang ingin menikahnya. Hal inilah yang mendorong para orang tua di Desa tersebut agar anak-anak perempuan mereka dinikahkan sesegera mungkin walaupun secara umur belum diperbolehkan oleh hukum negara.⁸

Meski secara ideal seseorang memasuki jenjang pernikahan pada usia dewasa, tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan justru sebaliknya, banyak ditemukan di pedesaan-pedesaan yang jauh dari kota-kota besar atau Desa yang terisolir dari keramaian hiruk pikuk kota, pasangan suami istri yang berusia sangat muda yang sebenarnya jika dilihat dari kacamata kesehatan ataupun mental belum siap sepenuhnya untuk menjalin kehidupan berumah tangga. Terkadang yang menjadi sebab dari pernikahan ini yaitu orang tua mereka yang menikahkan anak-anak perempuannya pada usia muda dengan beralasan ketika orang tua telah menikahkan anak perempuannya maka orang tua pun bisa terlepas dari tanggungannya dan dialihkan secara tidak langsung kepada suami-suami mereka.

Faktor lain yang membentuk tingkah laku pernikahan di usia muda yang menjadikannya seperti hal yang lumrah pada masyarakat pedesaan, yang menjadi alasan mereka menikahkan anak-anaknya di usia muda tidak lain adalah bisa mengurangi beban ekonomi yang ditanggung keluarga mereka, karena pada saat anak-anak perempuan mereka dinikahkan maka tanggung jawab untuk menafkahi anak tersebut menjadi tanggung jawab suaminya. Hal ini tidak jauh berbeda dengan keadaan yang terjadi di salah

⁸ Hasil observasi awal dengan salah satu tokoh agama di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka pada tanggal 15 Oktober 2023.

satu pedesaan yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di kaki gunung yang lebih terkenal dengan sebutan atap Jawa Barat yaitu Desa Argamuki. Desa ini juga masih termasuk dalam Desa yang masih sering melakukan praktik nikah pada usia dini, mayoritas anak-anak perempuan di Desa ini juga sudah melakukan pernikahan pada usia mereka yang baru menginjak 14-16 tahun dan sudah mempunyai anak.⁹

Melihat pada rentang usia tersebut termasuk masih usia untuk sekola. Namun bagi mayoritas masyarakat di Desa Argamukti tradisi seperti itu sudah menjadi tradisi turun temurun yang mereka lakukan, yaitu menikahkan anak-anak perempuan mereka ketika telah dianggap cukup umur. Faktor lain yang membuat para orang tua langsung menikahkan anak mereka ketika telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama yaitu dikarenakan apabila mereka melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya malah menghabiskan biaya yang lebih besar lagi, karena di Desa tersebut bisa dikatakan untuk masalah pendidikan masih dibidang kurang terfasilitasi, karena Sekolah Menengah Pertama (SMP) pun di daerah tersebut hanya ada satu dan apabila ingin melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya maka harus pergi ke Kota yang mana akan memakan biaya yang lebih banyak lagi, hal itulah yang menjadi salah satu penyebab para orang tua langsung menyuruh anak-anak mereka untuk tidak melanjutkan sekolah dan lebih baik bekerja di ladang ataupun menikahkan anak-anak mereka ketika anak mereka telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP).¹⁰

Maka berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

⁹ Hasil observasi peneliti di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka pada tanggal 15 Oktober tahun 2023.

¹⁰ Hasil observasi peneliti dengan salah satu tenaga pendidik di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka pada tanggal 15 Oktober tahun 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Adapun wilayah kajian yang akan dibahas pada masalah yang terjadi pada penelitian ini adalah identifikasi dan analisis terjadinya pernikahan dini dimana topiknya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan akan dilakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri dimaknai sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan karakteristik atau fenomena tertentu dengan cara rinci dan mendalam, yang mana hal ini memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik wawancara yang menjadikan salah satu alat utama dalam penelitian ini yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan partisipan.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini studi kasus masyarakat Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah yang telah dirumuskan. Maka penelitian ini akan difokuskan hanya mengenai analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat Desa Argamukti

Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. Pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini ini mungkin sudah banyak dibahas akan tetapi penelitian yang melibatkan Desa Argamukti ini mungkin belum ada walaupun mungkin kasus dan faktor-faktor penyebabnya sama.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana upaya pemerintah Desa dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Desa dalam meminimalisir pernikahan dini yang terjadi di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian ini juga semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai faktor dan hal apa saja yang

menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti tersebut.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang amat sangat berharga dan bermanfaat bagi seluruh pihak, baik bagi para mahasiswa yang membutuhkan penelitian seperti ini, ataupun para masyarakat yang terkait, ikut serta, dan terlibat langsung dalam penelitian ini. Dan juga semoga dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat mengenai dampak pernikahan dini bagi para pengantinnya ketika telah menjalani hiruk pikuk rumah tangga.

D. Literatur Review/Kajian Pustaka

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan juga untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti ingin menyajikan beberapa karya yang telah ada dan mungkin akan terkait dengan skripsi dan permasalahan yang akan penulis bahas, diantaranya yaitu:

1. Eli Suryani menulis penelitian dengan judul “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang” pada tahun 2018. Penelitian ini mengkaji mengenai faktor penyebab pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap pendidikan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dan data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil temuan dari penelitian ini yaitu faktor yang menyebabkan pernikahan dini salah satunya adalah dari faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas, dan juga dorongan dari orang tua. Adapun dampak positif dari pernikahan dini ini yaitu dapat membantu perekonomian keluarga, kemudian dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan juga dapat mempercepat mendapatkan keturunan. Sedangkan dampak negatif dari dilaksanakannya pernikahan dini yaitu rawan terjadinya perceraian, risiko kematian bagi bayi, menjadikan angka kemiskinan yang tinggi, dan juga membatasi akses

pendidikan bagi anak. Dan kondisi pendidikan yang ada pada keluarga yang melakukan pernikahan usia dini yaitu sudah sejak kecil ditanamkan nilai-nilai agama melalui TPQ yang ada di Desa hanya saja pada kenyataannya pendidikan tidak memberikan pengaruh pada anak yang melakukan pernikahan usia dini.¹¹ Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan dini, yang menjadi perbedaannya yaitu terletak pada fokus masalah yang diteliti.

2. Dachlan Thontowy menulis penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini” pada tahun 2016. Penelitian ini mengkaji mengenai banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini. Tetapi faktor-faktor tersebut tidak jauh antara satu sama lain. Di Indonesia faktor-faktor yang mempengaruhi remaja memilih menikah pada usia dini lebih sering dikarenakan oleh pendidikan, sosial-ekonomi, budaya, dan pengetahuan. Namun semua tetap tergantung latar belakang atau lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktor-faktor remaja memilih menikah pada usia dini. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan 60 sampel pasangan remaja yang menikah pada usia dini dalam rentang usia 16 hingga 19 tahun. Teknik yang digunakan dalam pengambilan data adalah *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan angket dan skala guttman, dan dianalisis menggunakan metode independent sample t test. Adapun hasil dari penelitian yang diteliti oleh Dachlan Thontowy menunjukkan bahwa dari gambaran 4 faktor (pendidikan, sosial-ekonomi, budaya, dan pengetahuan) yang mempengaruhi remaja memilih menikah pada usia dini, memiliki urutan perbandingan yaitu sebagai berikut: (1) Faktor budaya (2) Faktor pendidikan (3) Faktor pengetahuan (4) Faktor sosial-ekonomi. Keempat faktor tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi remaja memilih menikah pada usia dini. Dari hasil uji independent sample t test dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendidikan, sosial ekonomi, budaya

¹¹ E Suryani, A Rahman, dan D Wanto, ‘Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Desa Tik-Kuto Kecamatan Rimbo Pengadang’, (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Curup, 2018), 1-141.

dan pengetahuan apabila ditinjau dari jenis kelamin responden.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini di suatu daerah tertentu yang menjadi perbedaannya mungkin dalam jenis metode penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang Dachlan Thontowy gunakan yaitu penelitian kuantitatif.

3. Novitri menulis penelitian dengan judul “Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang” pada tahun 2019. Penelitian ini mengkaji mengenai faktor yang mempengaruhi remaja melakukan pernikahan dini di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yang diteliti yaitu faktor lingkungan, faktor orang tua, faktor pergaulan bebas, faktor media masa, dan faktor internal diri (pengetahuan). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tipe penelitian survei. Populasi remaja yang melakukan pernikahan di tiga tahun terakhir berjumlah 201 remaja wanita, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* didapatkan jumlah sampel penelitian sebanyak 60 orang remaja. Dari kelima faktor yang mempengaruhi melakukan pernikahan dini yang diteliti, faktor yang memiliki kontribusi besar adalah faktor pergaulan bebas dengan persentase sebesar 23 persen. Selanjutnya adalah faktor orang tua dengan persentase sebesar 21 persen. Yang ke tiga adalah faktor internal diri (pengetahuan) dengan persentase sebesar 20 persen. Kemudian ada faktor lingkungan dengan persentase sebesar 19 persen. Dan faktor terendah yang mempengaruhi pernikahan

¹² Dachlan Thontowy, ‘Faktor-Faktor Remaja Memilih Menikah Pada Usia Dini (*Skripsi*, Program Sarjana Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), 1-17.

dini adalah faktor media massa dengan persentase sebesar 17 persen.¹³ Adapun persamaan penelitian Novitri dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di daerah tersebut akan tetapi, penelitian yang Novitri teliti lebih banyak faktor yang ditelitinya, dan perbedaannya dengan penelitian yang peneliti akan teliti yaitu terletak pada jenis metode penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang Novitri gunakan adalah penelitian kuantitatif.

4. Siti Salamah menulis penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan” pada tahun 2016. Penelitian ini mengkaji mengenai faktor yang mempunyai hubungan dengan pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pernikahan usia dini di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan Desain case control. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 120 responden. 60 responden kasus dan 60 responden kontrol. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat dengan uji chi-square ($\alpha=0,05$). Hasil penelitian didapatkan bahwa faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini adalah faktor pengetahuan, faktor pendidikan, berhubungan juga dengan faktor pekerjaan, kemudian ada juga faktor orang tua yang menyebabkan pernikahan dini di daerah tersebut. Persamaan penelitian Siti Salamah dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama mengkaji mengenai faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini mau itu yang berhubungan dengan pendidikan, ekonomi, ataupun yang lainnya.¹⁴ Adapun perbedaannya hanya terletak pada metode penelitian yang

¹³ Novitri, ‘Studi Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Melakukan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang’, (2019), 1–12.

¹⁴ Siti Salamah, ‘Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan’, (*Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 2016*), 2016, 1–163.

digunakan, metode penelitian yang digunakan oleh Siti Salamah menggunakan penelitian metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

5. Mohamad Rana dan Tajul Arifin menulis penelitian dengan judul “Perkawinan Dini Pada Keluarga Muslim Di Kabupaten Cirebon Perspektif Yuridis Sosiologis” pada tahun 2022. Penelitian ini mengkaji mengenai maraknya jumlah perkawinan dini pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon. Riset ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab perkawinan dini dan efektifitas ketetapan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) terkait batas usia minimal kawin pada keluarga muslim di Kabupaten Cirebon. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data diklasifikasikan kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan kemudian disimpulkan. Adapun hasil riset, bahwa faktor penyebab tingginya perkawinan dini disebabkan karena ada faktor yang melatar belakangnya dan menyebabkan tidak efektifnya batas usia minimal kawin yang ditetapkan undang-undang.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan dini yang mana tujuannya yaitu sama-sama mengenai faktor penyebab pernikahan dini. Adapun perbedaannya terletak pada tempat yang akan diteliti yaitu peneliti mengambil tempat di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka karena di daerah tersebut banyak terjadi praktik pernikahan dini.

Berdasarkan dari kelima studi terdahulu yang telah dipaparkan di atas, memang sudah ada beberapa penelitian yang serupa dengan yang akan peneliti kaji, akan tetapi penelitian-penelitian terdahulu tersebut belum mampu menjawab apa yang telah peneliti rumuskan, dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, guna mengetahui dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti yang mana yaitu adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan

¹⁵ Mohamad Rana dan Tajul Arifin, ‘Perkawinan Dini Pada Keluarga Muslim Di Kabupaten Cirebon Perspektif Yuridis Sosiologis’, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7.1 (2022), 1-16.

dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. Dimana tentunya peneliti akan meramu berbagai pembahasan yang berkaitan dengan rumusan-rumusan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dari berbagai sumber dan gagasan dari peneliti sendiri, sehingga dapat menghadirkan dan memberikan pemahaman yang menyeluruh dan lengkap.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan agar mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan-tujuan yang akan dilaksanakan oleh peneliti akan menjadi semakin jelas karena sebelumnya telah terkonsep dengan jelas. Seluruh kegiatan penelitian ini pun, dimulai dari tahap awal hingga akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran yang utuh dalam mencari jawaban yang ilmiah atas dasar rumusan masalah tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti bermaksud mengkaji lebih mendalam mengenai faktor apa saja yang menyebabkan marak terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. Terlebih dahulu peneliti akan mengkaji lebih mendalam mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti tersebut, apakah pernikahan dini di Desa Argamukti ini mempunyai faktor eksternal atau internal, atau memang hanya sudah menjadi kebiasaan dan tradisi yang menjadikannya melekat dengan kehidupan mereka dari nenek moyang mereka hingga sekarang. Oleh karena itu hal ini perlu dikaji terlebih dahulu, apakah terdapat faktor-faktor tertentu yang menyebabkan atau terjadinya praktik pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

Adapun penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini dari berbagai faktor yang telah dirumuskan sebelumnya, selain itu juga bagaimana upaya pemerintah Desa Argamukti untuk meminimalisir terjadinya praktik pernikahan dini di Desa tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan ini juga membantu peneliti untuk memahami bahwasannya hukum itu bukan hanya kumpulan peraturan, akan tetapi hukum juga merupakan produk dari dinamika sosial yang kompleks. Tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, peneliti juga dibantu dengan pendekatan pertukarang sosial dimana teori pertukaran sosial menyatakan bahwa kepuasan dari kepentingan dua orang yang saling terlibat adalah dorongan utama dalam sebuah hubungan interpersonal. Dalam hal ini kepentingan pribadi tidak hanya bersifat buruk tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan suatu hubungan. Adanya pertukaran interpersonal dianggap sama dengan pertukaran ekonomi di mana manusia akan merasa puas ketika menerima kembalian yang sesuai untuk pengeluaran yang telah diberikan.¹⁶

F. Metodologi

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.¹⁷ *Logos* berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis *method*, dan bangsa Arab menterjemahkannya dengan *tharīqat* dan *manhaj*. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan.¹⁸

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti

¹⁶ Amanda Rizky Natama "Pertukaran Sosial Pada Pasangan Menikah Muda di Kabupaten Sukabumi", (Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, 2021), 17.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:PT Gramdia, 1985), 7.

¹⁸ Team Penyusun Kamus Basar Bahasa Indonesia, (Cet. I, Balai Pustaka, Jakarta, 1988), 580 dan Lihat Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986), 649.

penelitian, penyelidikan.¹⁹ Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²⁰

Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan.²¹

Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah, sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti, melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dan objek penelitian yang peneliti pilih adalah pada salah satu Desa di Kabupaten Majalengka yang terletak di kaki gunung Ciremai yaitu Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, di mana

¹⁹ John M.Echol dan Hassan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 1985), 480.

²⁰ Dep, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 920.

²¹ Nazar, Bakry, *Tuntunan Praktis Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 2.

²² Donald, Ary, *Introduction to Research in Education*, (Surabaya: Usaha Nasional, Tt.), 44.

penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²³

Proses penelitian menggunakan metode ini juga cukup memudahkan bagi peneliti dan cocok dengan rumusan masalah yang peneliti angkat, sebenarnya metode penelitian ini ada banyak sekali macamnya, akan tetapi peneliti hanya menggunakan tiga sampai empat metode saja seperti metode survei yang mana mengumpulkan data melalui kuesioner ataupun wawancara yang terstruktur, kemudian observasi yang mana pengumpulan data ini dengan cara mengamati perilaku ataupun kejadian langsung tanpa campur tangan dari peneliti, dan juga wawancara yang mana wawancara data ini memperoleh data dengan berinteraksi langsung dengan partisipan kemudian mengajukan pertanyaan yang terstruktur dan terbuka.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang melibatkan elemen-elemen empiris, juga menggunakan teori pertukaran sosial. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan atau konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang

²³ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, vol. 5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4-5.

menyeluruh.²⁴

Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.²⁵ Jenis penelitian yuridis sosiologis menggunakan data primer, dimana data primer tersebut didapatkan langsung dari sumber sehingga masih berupa data mentah.

Teori pendekatan pertukaran sosial adalah teori yang menjelaskan mengenai tindakan timbal balik yang dilakukan oleh satu individu dengan individu lain, berupa biaya dan penghargaan atas apa yang telah mereka lakukan sehingga hasilnya akan menunjukkan sebuah *reward* atau *punish*. Jika kita melakukan hal yang baik, maka kita akan mendapat sebuah *reward*, dan apabila kita melakukan hal buruk, maka kita akan memperoleh sebuah *punishment*.²⁶

Teori pertukaran sosial adalah teori yang berkaitan dengan tindakan sosial yang dilakukan dengan cara saling memberi atau menukar objek-objek yang memiliki nilai antar individu berdasarkan tatanan sosial tertentu. Objek yang ditukarkan bukan merupakan benda nyata melainkan hal-hal yang tidak nyata.²⁷

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁸

²⁴ I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, Dan Riset Nyata* (Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bandung, 1990), 34.

²⁶ Amanda Rizky Natama "Pertukaran Sosial Pada Pasangan Menikah Muda di Kabupaten Sukabumi", (*Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, 2021*), 17-19.

²⁷ Amanda Rizky Natama "Pertukaran Sosial Pada Pasangan Menikah Muda di Kabupaten Sukabumi", (*Skripsi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, 2021*), 22.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

Dalam pendekatan empiris ini, peneliti mengandalkan bukti konkret dari pengalaman atau observasi untuk membentuk atau menguji teori, mengidentifikasi pola, atau menarik kesimpulan. Data empiris juga dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pengamatan langsung, survei dan analisis dokumen. Kunci dari pendekatan data empiris yaitu adalah menggunakan data yang nyata dan observasi yang sistematis untuk memvalidasi atau menguji klaim ataupun teori.

Pendekatan empiris ini juga diharapkan dapat menggali informasi yang dibutuhkan semaksimal mungkin mengenai analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini berasal dari hasil observasi di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, yang mana sumber data ini berasal dari para pelaku pernikahan dini di Desa tersebut kemudian para orang tua yang tentunya menjadi orang terdekat dari para pelaku pernikahan dini, kemudian para aparatur Desa, para tokoh agama maupun masyarakat dan para pegawai atau staf Kantor Urusan Agama di daerah tersebut karena mereka terjun langsung dan ikut terlibat dalam pelaksanaan praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.
- b. Sumber data sekunder yang menjadi acuan penulis yaitu langsung mengambil dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan karya tulis ilmiah lainnya yang telah dilaksanakan dan berkaitan dengan apa yang diteliti oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data pada prinsipnya merupakan model pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian. Oleh karena itu

banyak cara dapat dilakukan berdasarkan data yang dimiliki dalam penelitian itu sendiri. Triangulasi ialah kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid.²⁹ Dan semoga penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan juga dapat memperoleh informasi yang akurat, maka penulis menggunakan beberapa metode untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.³⁰ Observasi juga dapat dikatakan sebagai pengamatan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun pengamatan yang dilakukan adalah di salah satu Desa di Kabupaten Majalengka tepatnya di Kecamatan Argapura yaitu Desa Argamukti.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³¹ Wawancara menurut definisi Esterberg, seperti dikutip Sugiyono, adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.³²

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 55.

³⁰ Abubakar Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press, 2011). 90.

³¹ Lincoln dan Guba, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, 186.

³² Kristin, G, Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research*, dikutip dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, 317.

Wawancara ini dilaksanakan secara langsung dan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini juga bertujuan agar memperoleh bentuk informasi tertentu dari seluruh sumber yang telah tersedia. Narasumber yang dituju dalam penelitian ini adalah para pelaku pernikahan dini di Desa tersebut kemudian orang-orang yang bersangkutan dengan para pelaku praktik pernikahan dini seperti para orang tua, para aparatur Desa, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat, dan juga orang-orang yang memiliki pengalaman lapangan seperti staf Kantor Urusan Agama di daerah tersebut yang mengetahui mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.³³ Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.³⁴ Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan data, mempelajari, dan menganalisis laporan tertulis dan diolah sebagai bahan penunjang untuk penelitian ini yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan mengenai hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang

³³ Guba dan Lincoln, dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif..*, 217.

³⁴ Abubakar Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Antasari Press, 2011). 90.

diteliti dan menyajikan penelitian tersebut sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis juga perlu dilanjutkan dengan berupaya untuk mencari makna. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.³⁵

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif juga dapat dilakukan dalam uraian singkat, seperti bagan, hubungan antar kategori ataupun yang sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kemudian langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data ini adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Agar guna mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti akan menyusun skripsi ini dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

permasalahan yang didalamnya menguraikan atau menjabarkan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi atau alasan mengapa penelitian ini dilaksanakan. Kemudian dilakukan juga identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dan mendalam dengan mengemukakan pokok-pokok permasalahan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan ini, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua konsep pernikahan dini, bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan mengenai pernikahan dini di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka yang mencakup mengenai pengertian, syarat dan rukun, dalil-dalil, hak dan kewajiban dan lain sebagainya.

Bab ketiga gambaran umum Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka, dalam bab ini akan dipaparkan mengenai objek yang akan diteliti, sejarah, letak geografis, keadaan masyarakat, budaya, dan lain sebagainya yang memang terjadi di Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka.

Bab keempat analisis faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini (studi kasus masyarakat Desa Argamukti Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka), bab ini membahas mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering dan marak dilakukan oleh masyarakat di Desa Argamukti, selain itu juga pada bab ini membahas mengenai apakah ekonomi dan faktor lainnya menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya praktik pernikahan dini di Desa Argamukti tersebut.

Bab kelima penutup, bagian ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang mana didalamnya memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah diteliti. Isi dari kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti.